



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, beralamat di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SD, beralamat di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn., tanggal 18 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, 16 Juni 2019 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Rumah Mempelai Pria di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx sebagai wali dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, Pemohon II berstatus Perawan dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah Mempelai Pria di Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) dari Desa Humusu Wini Nomor : Kesra/478.1/040/DHW/III/2021 tanggal 17 Maret 2021. Oleh Sebab Itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2019 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Rumah Mempelai Pria di Dusun xxxxx Desa xxxxxxxxxxxx sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2021;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Kefamenanu telah melakukan pengumuman selama 14 hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu di papan pengumuman Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berdasarkan pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn tanggal 19 Maret 2021 sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx pada tanggal 27 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx RT. xxx/RW.xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2019 di rumah mempelai Pria di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten TTU;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I, tapi diwakilkan pada Imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikahkan.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri serta banyak orang yang hadir untuk menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad (Keluar dari agama Islam) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx RT.xxx/RW.xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2019 di rumah mempelai Pria di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten TTU;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I, tapi diwakilkan pada saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Dahlan Lagi serta banyak orang yang hadir untuk menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad (Keluar dari agama Islam) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, 16 Juni 2019 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Rumah Mempelai Pria di Dusun Sisali Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali, pernikahan tersebut telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan, diantaranya adalah xxxxxxxxxxxx. adapun maskawinnya berupa seperangkat alat shalat. pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Insana Kabupaten TTU;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P3, serta dua orang saksi, yaitu Dahlan Lagi dan Salaim Ali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti surat P.1, P.2, dan P3 merupakan surat asli yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karenanya Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Tidak mampu atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta keterangan saksi, terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu sehingga berhak mendapatkan pembebasan biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta dan mendukung terhadap dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pembuktian dari para Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b).calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; dan e) Ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal tertentu, di antaranya berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan atau larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dalam memeriksa permohonan para Pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi tersebut di atas, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 di Rumah Mempelai Pria di Dusun Sisali Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh banyak orang yang hadir

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan tersebut, di antaranya xxxxxxxxxx, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;

3. Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Gadis dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);

4. antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, serta para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya : Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor : 6/Pdt.P/2021/PA. Kfn tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu anggaran tahun 2021;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2019 di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2021 sejumlah Rp 492.0000,- (empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriyah, Oleh kami Khaerozi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin S.H.I., M.H dan Achmad Chusnaeni S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Safiin Madar, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Safin Madar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp.432.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)

J U M L A H : Rp.492.000,00

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. No 6/Pdt.P/2021/PA.Kfn